MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA BAGI PEJABAT LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wilayah kerja Kementerian Pertanian berada di perdesaan yang tersebar diseluruh Indonesia;

b. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan efisien serta pencapaian pembangunan sektor pertanian, perlu difasilitasi dengan sarana transportasi yang memadai;

c. bahwa adanya perintah atau tugas khusus pimpinan ke lapangan yang sangat mendesak dalam rangka pengamanan ketahanan pangan, perlu sarana transportasi yang cepat pada lokasi program yang dikunjungi, dan lokasi yang tidak dapat ditempuh dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama dan saat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana Alam, diperlukan transportasi khusus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perjalanan Dinas Menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara Bagi Pejabat Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA BAGI PEJABAT LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
4. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Moda Transportasi adalah alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
6. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang karena gaya angkat dari reaksi udara.
7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
8. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

Pasal 2

(1) Penggunaan Moda Transportasi Pesawat Udara harus memenuhi kriteria:
   a. Lokasi tidak dijangkau oleh Penerbangan komersil;
   b. keterbasan waktu perjalan dinas; atau
   c. terjadi KLB dan Bencana Alam.

(2) Kriteria Pejabat yang dapat menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara:
   a. Menteri;
   b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat yang terkait dengan penugasan; atau
   c. Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang berkaitan dengan penugasan.

(3) Pertanggungjawaban keuangan belanja penggunaan Pesawat Udara dapat dilakukan secara sewa atau pinjam pakai.

(4) Dalam hal penggunaan Pesawat Udara secara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(5) Pelaksanaan Sewa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perusahaan penerbangan atau agen perjalanan.

(6) Dalam hal penggunaan Pesawat Udara secara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komponen biaya yang diperlukan antara lain:
   a. pembelian avtur;
   b. biaya operasional antara lain berupa apron, *tax away*, biaya frekuensi dan biaya lainnya yang diperlukan;
   c. kru pesawat.

(7) Pertanggungjawaban atas pengeluaran komponen biaya pinjam pakai sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat dilakukan secara swakelola dan pengadaan langsung.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat mendesak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian; dan
c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara dilakukan berdasarkan perintah Menteri dalam bentuk Surat Tugas.
(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Pemberi tugas;
    b. Pelaksana tugas;
    c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
    d. Tempat pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 6

(1) Pembayaran biaya Penggunaan Moda Transportasi Pesawat Udara dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
(2) Pembayaran biaya dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. perikatan dengan penyedia jasa;
    b. Bendahara pengeluaran.

Pasal 7

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

Pasal 8

(1) Menteri menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.